

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN  
DENGAN HUKUM KEWARISAN**

**A. KETETAPAN MPRS TAHUN 1960**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI) sebagai badan penentu haluan Negara, badan pengarah kehidupan negara dan masyarakat Indonesia di masa lalu (1960) itu pernah memberikan pengarahan soal hukum kewarisan di Indonesia.

Dalam lampiran ketetapan MPRS Nomor: II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 diatur hal sebagai berikut:

1. 402 huruf c sub 2 mengatakan, dianggap perlu agar hukum perkawinan diatur sebaik-baiknya.”
2. 402 huruf c sub 4 mengemukakan perlu adanya perundang-undangan mengenai hukum warisan yang berisikan:
  - a. Semua warisan untuk anak-anak dan janda, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak dan janda;
  - b. Mengenai system penggantian ahli waris;
  - c. Tentang penghibahan

Sehubungan dengan poin 402 huruf c sub 2 dan sub 4, ada penjelasan dalam lampiran A ketetapan MPRS tanggal 3 Desember 1960 Nomor II itu dengan penegasan di bawah Nomor 38, bahwa “mengenai huruf c sub 2 dan 4 dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya.

Dalam membicarakan ketetapan MPRS dan lampiran A-nya tersebut, Hazairin menyimpulkan pendapatnya bahwa MPRS menuntut agar kewarisan di Indonesia diatur secara parental (patrilineal) yang sesuai dengan kehendak Alquran dan sunah Rasul. Begitupun adat dan lain-lain yang perlu diperhatikan itu adalah yang sesuai dengan Alquran dan sunah Rasul, dan di sini sejauh mengenai hukum kewarisan Islam.

Tampaknya dilihat dari segi formal, pengarahan di atas sekarang ini tidak berlaku lagi, tetapi sengaja dikemukakan untuk memperlihatkan bahwa pemikiran kearah mengundang-undangan soal hukum kewarisan ini telah ada dan dirasakan pentingnya sejak dahulu sekitar tahun 1960 itu.

**B. SEMINAR HUKUM NASIONAL TAHUN 1963**

Pada tanggal 12 sampai dengan 16 Maret 1963 telah diadakan Seminar Hukum Nasional di Jakarta. Salah satu bidang yang dibahas adalah bidang “Dasar-Dasar Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Waris.” Dalam resolusi seminar sejauh mengenai bidang kewarisan ini, dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

## Dasar-Dasar Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Waris

1. Tujuan sosialisme Indonesia sebagai pancaran Pancasila hendaknya selalu menjiwai penyusunan Undang-Undang Hukum Waris Nasional dengan mengindahkan prinsip keseimbangan pembagian antara laki-laki dan perempuan.
2. Kewarisan parental dalam menjelaskannya belum tentu harus segera berakibat penarikan garis kekeluargaan parental seluruhnya. Oleh karena itu, dalam usaha menuju terlaksananya sistem kekeluargaan parental hendaknya dilaksanakan dengan bijaksana sesuai dengan perkembangan keadaan.
  - a. Berkenaan dengan pemaparan Prof. Dr. Hazairin, SH. hasil seminar berpendapat bahwa pada prinsipnya dapat diterima:  
Hukum Kewarisan Nasional Republik Indonesia
    - 1) Hukum kewarisan dalam kesatuan bulat tata hukum nasional.
    - 2) Unifikasi dan kodifikasi hukum kewarisan.
    - 3) Hukum Kewarisan Nasional berdasarkan Pancasila.
    - 4) Hukum adat yang tidak bertentangan dengan undang-undang Kewarisan Parental Individual dan Sosialisme Indonesia boleh berlaku terus
    - 5) Hukum kewarisan tertulis dari zaman kolonial dicabut seluruhnya.
    - 6) Peraturan farâidh untuk orang Islam diakui sebagai variasi dalam sistem kewarisan parental individual.
    - 7) Untuk rakyat yang bukan beragama Islam tidak diadakan variasi dalam sistem kewarisan parental individual.
    - 8) Hukum kewarisan Islam adalah parental individual (*receptie-theori exit*).
    - 9) Hukum kewarisan parental individual untuk rakyat yang bukan beragama Islam, berdasarkan hukum adat yang sesuai dengan Pancasila.
    - 10) Janda dan duda sebagai ahli waris.
    - 11) Sistem kewarisan parental untuk rakyat Indonesia harus individual.
    - 12) Tanggung jawab ahli waris secara terbatas.
    - 13) Waktu berbafgi selekas-lekasnya setelah 40 hari kematian. Pengluasan tugas Balai Harta Peninggalan, hibah, hibah-wasiat, dan wasiat:
      - a. Menurut hukum Islam
      - b. Menurut hukum adat
    - 14) Zakat Bait al Maal.
    - 15) Kewarisan si tunggal (meninggal punah sepunah-punahnya).
  - b. Tentang paragraph 16, bulat pendapat supaya suami atau istri saling mewaris.

## C. KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU II (HUKUM KEWARISAN)

### Bab I (Ketentuan Umum)

**Pasal 171:**

Yang dimaksud dengan

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya belai tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

**Bab II (Ahli Waris)****Pasal 172:**

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

**Pasal 173:**

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

**Pasal 174:**

- (1) Kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

**Pasal 175:**

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

**Bab III (Besarnya Bagian)**

**Pasal 176**

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

**Pasal 177:**

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam bagian.

**Pasal 178:**

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

**Pasal 179:**

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

**Pasal 180:**

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

**Pasal 181:**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka berama-sama mendapat sepertiga bagian.

**Pasal 182:**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

**Pasal 183:**

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

**Pasal 184:**

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bagianya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

**Pasal 185:**

- (1) Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

**Pasal 186:**

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

**Pasal 187:**

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksanaan pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
  - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub. a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

**Pasal 188:**

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

**Pasal 189:**

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

**Pasal 190:**

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

**Pasal 191:**

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

**Bab IV (Aul dan Rad)****Pasal 192:**

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagia secara aul menurut angka pembilang.

**Pasal 193:**

Apabila dalam pembagian harta waris diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

**Bab V (Wasiat)****Pasal 194:**

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

**Pasal 195:**

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

**Pasal 196:**

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

**Pasal 197:**

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

**Pasal 198:**

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

**Pasal 199:**



- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

**Pasal 200:**

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

**Pasal 201:**

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang ada tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan

**Pasal 202:**

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

**Pasal 203:**

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

**Pasal 204:**

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

**Pasal 205:**

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

**Pasal 206:**

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

**Pasal 207:**

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

**Pasal 208:**

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuatan akte tersebut.

**Pasal 209:**

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

**Bab VI (Hibah)**

**Pasal 210:**

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

**Pasal 211:**

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

**Pasal 212:**

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

**Pasal 213:**

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

**Pasal 214:**

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

**D. RUMUSAN HUKUM (TERKAIT KEWARISAN)<sup>1</sup>****RAPAT PLENO KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI<sup>2</sup>****1. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)**

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung padatanggal 1-3 Novemver 2018 di hotel Intercontinental Bandung (Syarifuddin, Sunarto, Amran Suadi, Puswosusilo, Mukti Arto, Edi Riadi, Yasardin, dan Abdul Manaf.

**1. Hukum Keluarga**


---

<sup>1</sup> Diantaranya ada yang berhubungan langsung dengan masalah ahli waris pengganti. Yaitu Bagian (C) Rumusan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015)

<sup>2</sup> Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, cetakan ke 4, 2019.

- a. Pihak Dalam Gugatan Pembatalan Hibah  
Gugatan dalam pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.
2. Hukum Ekonomi Syariah
  - a. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan keluarga keuangan syariah  
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objeknya tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.

## **2. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)**

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di hotel Intercontinental Bandung. Tim perumus (bertanda tangan): Amran Suadi, Mukhtar Zamzami, Puswosusilo, Mukti Arto, Edi Riadi, Yastardin, A Khalid Gailea, Khoirul Anwar, Mardi Candra, Amril Mawardi, Muhammad sapi'i, Fitriyel Hanif, Masri Olii, dan Fathur Rosyad.

Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

## **3. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015)**

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Desember 2015 di hotel Mercure Jakarta, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan antara lain:

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak lak-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

## **4. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 05 Tahun 2014)**

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan antara lain:

Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan. Namun jika di dalam harta waris terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan.

#### 5. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012)

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 03-05 Mei 2012 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Agama, telah menghasilkan kesepakatan antara lain:

1. **Permasalahan (10)**; Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam. Dalam eksepsi ahli waris yang dijadikan tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak. Apakah dibenarkan tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku penggugat? **Jawaban**; Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum. Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya pengadilan agama memulai memberi petunjuk kepada penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan. Sebagaimana ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. **Permasalahan (17)**; Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan waris lainnya? **Jawaban**; Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.
3. **Permasalahan (18)**; Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi? **Jawaban**; Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris

yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris. Keterangan: Diusulkan, pembeli yang telah mengetahui bahwa surat-surat objek sengketa bukan atas nama penjual tidak digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.

4. **Permasalahan (19);** Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan faraidh? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama? Jawaban; Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengkatakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.
5. **Permasalahan (20);** Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli wairis lain yang berhak? **Jawaban;** Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
6. **Permasalahan (21);** Hibah orang tua (suami istri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut? **Jawaban;** Menurut pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/istri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta harta bersama, maka hanya 1/4 dari objek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Ditetapkan di Tangerang, 5 Mei 2012, para peserta rapat (bertanda tangan): Ahmad Kamal, Andi Syamsu Alam, Habiburrahman, Abdul Manan, Rifyal Ka'bah, Hamdan, Mukhtar Zamzami, dan Abdul Gani Abdullah.

## E. PENGGANTIAN AHLI WARIS

M.A. Tanggal 18-3 Tahun 1959 No. 391 K/Sip/1959. Hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun.

### Duduk perkara lihat (AHLI WARIS 1.3)

Oleh penggugat kasasi kelompok juga diajukan keberatan mengenai ihwal ke-ahliwaris-an, sebagai berikut:

“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa penggugat kasasi dari janda Wage, adalah bukan ahli waris dari Wage, adalah bertentangan dengan hukum adat yang ada di Jawa, setidaknya yang berlaku di Kabupaten Lamongan.”

Keberatan tersebut ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dalam perkara ini pihak-pihak yang dicabut haknya untuk mewaris ialah anak-anak dari Wage, yang meninggal lebih dahulu dari Wakidi – yakni ayah dari Wage tersebut dan menghibahkan sengketa – oleh karena anak-anak dari Wage itu, sehubungan dengan meninggalnya Wage, menggantikan kedudukan (*plaatsvervulling*) Wage sebagai ahli waris dari Wakidi tersebut.

Bahwa menurut hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah yang ada hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan (*plaatsvervulling*) seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada orang yang meninggalkan warisan ialah hanya keturunannya saja dalam garis menurun (*afetameligen in de nederdalende linie*), sedangkan istri atau suami dari seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia itu tidak berhak menggantikannya sebagai ahli waris, oleh karena demikian dalam perkara ini Klumpuk (tergugat asli ke 1) sebagai istri dari Wage, adalah bukan ahli waris dari Wakidi.

Bahwa berdasarkan yang diuraikan di atas, maka keberatan dari pihak penggugat kasasi adalah tidak mengenai pokok persoalan dalam perkara ini (*irrelevant*).”

#### **Catatan:**

Dengan mengesampingkan keberatan penggugat kasasi karena keberatan yang diajukan ini tidak mengenai pokok persoalan (*irrelevant*), Mahkamah Agung menegaskan haknya anak-anak dari Wage untuk menggantikan kedudukan dari ayahnya sebagai ahli waris, hal mana memang diakui oleh hukum Adat di Jawa Tengah. Boleh dikatakan hukum Adat di Indonesia pada umumnya mengenal penggantian ahli waris ini. Sebagaimana diketahui, hukum Islam tidak mengenalnya, berdasarkan anggapan bahwa yang dinamakan “ahli waris” itu adalah orang yang ada (hidup) di waktu si peninggal warisan meninggal dunia. Dari berbagai system hukum yang kita kenal, ternyata lebih banyak yang mengenal penggantian ahli waris itu daripada yang tidak mengenalnya.

M.A. tanggal 10-10-1959 No. 141 K/Sip/1959. Penggantian waris dalam garis ke atas juga mungkin, ditinjau dari rasa keadilan.

#### **Duduk Perkara:**

Haji Kusan dan Bok Haji Patmah menggugat Bok Witri di muka Pengadilan Negeri Pemalang, pada pokoknya atas dalil, bahwa para penggugat adalah orang tua kandung dari almarhum Chadiri, bahwa sewaktu Haji Chadiri belum kawin ia mendapat barang-barang pusaka berupa sebuah rumah dan dua bidang sawah sengketa: Ketika Haji Chadiri meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri, yaitu tergugat dan seorang ahli waris, yaitu anak laki-laki bernama Musa. Bahwa setelah Musa meninggal, lalu barang-barang sengketa yang semula dikuasainya, dikuasai

oleh tergugat yang tidak mau menyerahkan barang-barangnya tersebut kepada para penggugat, demikian maka meskipun beberapa kali barang tersebut dimintai, namun si tergugat tetap tidak mau menyerahkan barang tersebut. Bahwa oleh karena demikian penggugat-penggugat menuntut supaya Pengadilan memberikan putusan.

1. Menerangkan bahwa tergugat adalah janda almarhum Haji Chadiri dan para penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum, yaitu Musa anak almarhum.
2. Menerangkan bahwa budel sub. a, b, dan c, termasuk dalam surat gugat, adalah budel pusaka dan yang menjadi hak miliknya para penggugat.'
3. Menghukum tergugat mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah perkarangan serta sawah sub. a, b, dan c tersebut kepada para penggugat.

Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan putusannya tanggal 12 Nopember 1957 No. 94/1955 menyatakan gugatan tak dapat diterima.

Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya tanggal 8 Desember 1958 No. 138/1958 Pdt. "Pembatalan putusan tersebut dan dengan memberi peradilan sendiri.

Mengabulkan gugatan untuk sebagian; menetapkan menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah ahli waris-ahli waris dari almarhum Musa sehingga masing-masing mendapat 1/3 bagian dan menghukum tergugat bersama-sama dengan para penggugat untuk membagi waris barang-barang sengketa dengan ketentuan masing-masing mendapat 1/3 bagian.

Dalam tingkat kasasi diajukan keberatan-keberatan yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa – menurut hukum adat di Jawa tengah – penggugat kasasilah satu-satunya ahli waris dari almarhum Musa dan para para tergugat dalam kasasi tidak ikut menjadi ahli waris oleh karena mereka dihalang-halangi oleh penggugat kasasi, yakni ibu dari Musa.
- b. Bahwa – sawah yang termasuk dalam surat gugat sub 5 e adalah barang guna kaya antara penggugat kasasi dengan almarhum suaminya Haji Chadiri.

Keberatan sub b. dengan segera ditolak karena mengenai penilaian hasil pembuktian, sedangkan keberatan sub a. mendapat tanggapan sebagai berikut:

"Bahwa adalah benar pendapat penggguat kasasi, bahwa kedua tergugat dalam kasasi dihalang-halangi oleh penggugat kasasi sebagai ibu dari Musa, yang karena itu dalam hubungan lebih dekat kepada Musa daripada kedua tergugat dalam kasasi sebagai emban dari Musa.

Bahwa karena itu adalah salah satu pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa penggugat untuk kasasi dan kedua tergugat-tergugat dalam kasasi masing-masing berhak atas sepertiga bagian dari warisan Musa, oleh karena dengan itu maka nyata bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi menurut Pengadilan Tinggi tidak dihalang-halangi oleh penggugat untuk kasasi dan oleh sebab itu



berhak kedua mereka itu mewarisi langsung dari cucu mereka, Musa bersama-sama dengan penggugat untuk kasasi.

Bahwa akan tetapi adalah soal lain, apakah kedua tergugat dalam kasasi berhak atas warisan bersangkutan via anak mereka H. Chadiri yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari anaknya yang bernama Musa itu, dengan lain perkataan apakah menurut hukum yang berlaku bagi mereka diizinkan penggantian anak mereka H. Chadiri tersebut yang lebih dahulu telah meninggal, oleh mereka sebagai ahli waris.

Bahwa menurut hukum Adat, penggantian waris menurut garis ke bawah adalah satu hal yang tidak dapat disangkal lagi, tetapi di sini halnya merupakan satu soal pewarisan dalam garis ke atas yang mengenai tiga generasi, sedangkan peninggal warisan dari generasi termuda adalah seorang yang telah dewasa. Suatu hal yang jarang sekali terjadi dalam kehidupan manusia, dengan akibat bahwa amat sukar untuk berkata bahwa keyakinan hukum dari para anggota masyarakat bersangkutan mengenai hal ini dapat dilihat dari adat kebiasaan mereka.

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa soal boleh atau tidaknya penggantian waris itu harus ditinjau dari rasa keadilan dari para anggota masyarakat bersangkutan mengenai hal yang dimaksudkan, peninjauan mana harus dihubungkan dengan kewajiban dalam prinsipnya untuk memelihara oleh seorang tua terhadap anaknya dan sebaliknya dari seorang anak terhadap orang tuanya.

Bahwa bila ditinjau secara tersebut maka tidak adalah kesangsian untuk membenarkan patutnya penggantian seperti yang dimaksudkan.

Bahwa berhubung dengan itu, maka kedua tergugat dalam kasasi berhak masing-masing atas  $\frac{1}{4}$  dari warisan *a quo*, sedang setengah lainnya adalah bagian untuk penggugat kasasi oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi sekedar bertentangan dengan uraian di atas dan putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

#### **Catatan:**

Dalam perkara ini terjadi sesuatu yang memang jarang sekali terjadi, yaitu bahwa kakek-nenek mewaris dari cucunya, karena mereka itu mewaris berdasarkan penggantian, yaitu mereka menggantikan kedudukan mereka yang adalah ayah dari si peninggal warisan, sudahlah tepat bahwa mereka bersama-sama diberikan bagian, yang sedianya jatuh kepada ayah si peninggal warisan itu, yaitu separoh bagian, sehingga masing-masing mendapatkan seperempat bagian.

### **F. PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TERKAIT PENYELESAIAN KASUS AHLI WARIS PENGGANTI**

(Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor: 432/Pdt.P/2018/PA.Bjm.<sup>3</sup>)

---

<sup>3</sup> Lima buah kasus lainnya sebagaimana dilaporkan Erliyani Khairin pada Skripsinya "Penyelesaian Kasus Waris Pengganti di Pengadilan Agama Banjarmasin, yang ditulis dan disidangkan di hadapan Tim Penguji Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2012 (1433 H.). Yaitu lima buah kasus ahli waris pengganti, merupakan perkara permohonan dan gugatan yang diproses PA Banjarmasin sejak tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2012. Yaitu Perkara

Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh 21 orang<sup>4</sup> pemohon yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah Nomor tanggal dikuasakan kepada lima orang<sup>5</sup> Advokat dan Advokat Magang pada kantor De' Law Firm & Partners berkantor di Jl. Banjar Indah Permai No. 22 RT. 09, Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini; Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di persidangan; Duduk Perkaranya adalah:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Nomor 432/Pdt.P/2018/PA. Bjm. tanggal 21 September 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Gt. Hasan (Alm) menikah dengan St. Hadijah (Alm) pada sekitar tahun 1921
2. Bahwa dari perkawinan Gt. Hasan (Alm) dengan St. Hadijah (Alm) dikarunia lima orang anak, yaitu dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.<sup>6</sup>
3. Bahwa Gt. Hasan (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 20 Oktober 1955, meninggalkan istri (St. Hadijah) dan lima orang anak sebagaimana (point 3 di atas)  
Pewaris (Gt. Hasan) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ahli waris, dan selain ahli waris tersebut, tidak ada ahli waris yang lain.
4. Bahwa Gt. Mukmin (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) menikah dengan Ramlah Syam (Alm) pada sekitar tahun 1952
5. Bahwa dari perkawinan Gt. Mukmin (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) dengan Ramlah Syam (Alm) dikarunia enam orang anak.<sup>7</sup> (tiga orang anak laki-laki, dan tiga orang anak perempuan).
6. Bahwa Gt. Mukmin (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 1993 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang

---

dengan nomor register masing-masing: 0264/Pdt.P/2008/PA. Bjm.; 0084/Pdt.G/2011/PA.Bjm; 0250/Pdt.P/2011/PA.Bjm.; 189/07/2011/PA.Bjm.; dan register nomor: 0090/Pdt.G/2012/PA.Bjm.

<sup>4</sup> Gt. Warnidah, Gt. Ida Zuraida, Gt. Firdaus, Gt. Henny Hairani, Gt. Irhamni, Gt. Yasni Iqbal, Gt. Bulkis Hidayati, Gt. Fauzi Mahni (semuanya binti/bin Gt. Abdul Muis, alm.), dan Hj. Ramnah, Gt. Hidayana, Gt. Norizati, Gt. Aminatul Aulia (semuanya binti Gt. Taufik), Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Elliyani, Gt. Mariyani, Gt. Mulyadi, Gt. Mutmainnah (semuanya bin/binti Gt. Mukmin), M. Zurkoni, M. Zaki Irfani, dan Noor Arina Renifah (semuanya bin/binti Abdul Majid).

<sup>5</sup> Dadien Eka Saputra, Akhmad Munawar, Dedi Sugiyanto, Reza Aditya Pamuji, dan M. Ali Syariati.

<sup>6</sup> Gt. Mukmin (Alm), Gt. Taufik (Alm), Gt. Noorsehat/Antung Nor (Alm), Gt. Noorjennah (Alm), dan Gt. Wahadah (Alm).

<sup>7</sup> Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Mulyadi, Gt. Elliyani, Gt. Mariani, Gt. Muthmainnah (secara berurutan, mereka adalah para Pemohon (XII-XVII)

ibu (St. Hadijah), seorang istri (Ramlah Syam) dan enam orang anak (sebagaimana point 5 di atas).

Pewaris (Gt. Mukmin) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris dan selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya.

7. Bahwa Antung Noor/Gt. Nursehat (Alm) binti Gt. Hasan (Alm) menikah dengan Gt. Abdul Muis (Alm) pada sekitar tahun 1940.
8. Bahwa dari perkawinan Antung Noor/Gt. Nursehat (Alm) binti Gt. Hasan (Alm) dengan Gt. Abdul Muis dikarunia delapan orang anak<sup>8</sup> (empat orang anak laki-laki, dan empat orang anak perempuan).
9. Bahwa Gt. Abdul Muis (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 22 September 1992.
10. Bahwa Gt. Nursehat/Antung Noor (Alm) binti Gt. Hasan (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 05 Oktober 1997, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu seorang ibu (St. Hadijah, alm) dan delapan orang anak (sebagaimana point 8 di atas).  
Pewaris (Gt. Nursehat/Antung Noor (Alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris dan selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lainnya.
11. Bahwa St. Hadijah (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 30 Oktober 1998 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu tiga orang anak (Gt. Taufik, Gt. Nurjenah, Gt. Wahadah), dan ahli waris pengganti dari Antung Noor delapan orang cucu (sebagaimana point 8 di atas), ahli waris pengganti dari Gt. Mukmin, enam orang cucu (sebagaimana point 5 di atas).
12. Bahwa Ramlah Syam (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 2013, dengan meninggalkan ahli waris enam orang anak, yaitu (sebagaimana point 5 di atas).  
Pewaris (Ramlah Syam alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris dan selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lainnya.
13. Bahwa Gt. Taufik (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) menikah dengan Hj. Ramnah pada sekitar tahun 1971.
14. Bahwa dari perkawinan Gt. Taufik (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) dengan Hj. Ramnah dikarunia tiga orang anak perempuan, yaitu: Gt. Hidayana, Gt. Norizati, Gt. Aminatul Aulia (secara berurutan, mereka adalah pemohon IX, X, dan XI).
15. Bahwa Gt. Taufik (Alm) bin Gt. Hasan (Alm) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 25 Maret 2003, dengan meninggalkan ahli waris, satu orang istri (Hj. Ramnah), dan tiga orang anak (sebagaimana point 14 di atas).  
Pewaris (Gt. Taufik, alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris, dan selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lainnya.

---

<sup>8</sup> Gt. Firdaus, Gt. Irhamni, Gt. Yasni Iqbal, Gt. Fauzi Mahni, Gt. Warnidah, Gt. Ida Zuraida, Gt. Henny Hairani, dan Gt. Buliks Hidayati (Pemohon I-VIII).

16. Bahwa Noor Jennah meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 12 Maret 2016;
17. Bahwa Noor Jennah tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak (tidak meninggalkan ahli waris);
18. Bahwa Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) menikah dengan Abdul Majid (alm.) pada sekitar tahun 1970
19. Bahwa dari perkawinan Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) dengan Abdul Majid (alm.) dikarunia tiga orang anak, yaitu dua orang laki-laki, dan satu orang perempuan.<sup>9</sup>
20. Bahwa Abdul Majid (alm.) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 25 September 1974, dengan meninggalkan ahli: Seorang Istri, Gt. Wahadah binti Gt. Hasan (alm.), dan anak-anak, M. Zurkoni bin Abdul Majid (alm.) M. Zaki Irfani bin Abdul Majid (alm.), dan Noor Arina Renifah (alm.). Secara berurutan, anak-anak Abdul Majid ini, adalah Pemohon XVIII, XIX, dan XX.
21. Bahwa Gt. Wahadah (alm.) meninggal dunia di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak (dua orang laki-laki dan satu orang perempuan). Yaitu M. Zurkoni bin Abdul Majid (alm./Pemohon XVIII), M. Zaki Irfani bin Abdul Majid (alm./Pemohon XIX), dan Noor Arina Renifah (alm./Pemohon XX).
22. Bahwa selain ahli waris yang terurai di atas tidak ada lagi ahli waris yang lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Gt. Hasan (alm.) adalah seorang istri dan lima orang anak.<sup>10</sup>
3. Menetapkan Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris Gt. Mukmin (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) adalah: Seorang ibu, St. Hadijah (alm.), seorang istri, Ramlah Syam (alm.), dan enam orang anak, yaitu: Gt. Helmi (alm.), Gt. Syamsul Chairi (alm.), Gt. Mulyadi (alm.), Gt. Elliyani (alm.), Gt. Mariani (alm.), dan Gt. Muthmainah (alm.).<sup>11</sup>
5. Menetapkan Gt. Mukmin (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
6. Menetapkan ahli waris Gt. Nursehat/Antung Noor (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) adalah seorang ibu dan delapan orang anak (empat laki-laki dan empat perempuan), yaitu: St. Hadijah (alm.) Ibu, Gt.

---

<sup>9</sup> Yaitu M. Zurkoni bin Abdul Majid (alm.), M. Zaki Irfani bin Abdul Majid (alm.) dan Noor Arina Renifah binti Abdul Majid (alm.)

<sup>10</sup> Yaitu St. Hadijah (alm.) istri, dan lima orang anak: Gt. Mukmin (alm.), Gt. Taufik (alm.), Antung Noor (alm.), dan Gt. Wahadah (alm.).

<sup>11</sup> Secara berurutan, enam orang anak Gt. Mukmin, adalah Pemohon XII-XVII).

Firdaus bin Gt. Abdul Muis (alm), Gt. Irhamni, Jr. MT, DR. bin Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Yasni Iqbal bin Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis (alm), Gt. Warnidah binti Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis (alm.), Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis (alm.), dan Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis (alm.).<sup>12</sup>

Pewaris (Gt. Nursehat/Antung Noor (alm.) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ahli waris, dan selain ahli waris tersebut tidak ada ahli waris lainnya.

7. Menetapkan Gt. Nursehat/Antung Noor (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
  8. Menetapkan ahli waris St. Hadijah (alm.) yaitu, tiga orang anak, dan ahli waris pengganti dari Antung Noor (delapan orang cucu), sedangkan ahli waris pengganti dari Gt. Mukmin, (enam orang cucu).<sup>13</sup>
  9. Menetapkan St. Hadijah (alm.) sebagai pewaris;
  10. Menetapkan ahli waris Ramlah Syam (alm.) dengan suaminya Gt. Mukmin (alm.), yaitu enam orang anak yaitu: Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Mulyadi, Gt. Elliyani, Gt. Mariani, dan Gt. Muthmainah.
  11. Menetapkan Ramlah Syam (alm.) sebagai pewaris;
  12. Menetapkan ahli waris Gt. Taufik (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) adalah adalah satu orang istri, yaitu Hj. Ramnah, dan tiga orang anak, Gt. Hidayana, Gt. Nur Izati, dan Gt. Aminatul Aulia.<sup>14</sup>
  13. Menetapkan Gt. Taufik (alm.) bin Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
  14. Menetapkan ahli waris Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.) dengan suaminya Abdul Majid, yaitu dua orang anak laki-laki ( M. Zurkoni, M. Zaki Irfani), dan satu orang anak perempuan (Noor Arina Renifah).<sup>15</sup>
  15. Menetapkan Gt. Wahadah (alm.) bintu Gt. Hasan (alm.) sebagai pewaris;
  16. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

---

<sup>12</sup> Delapan orang anak pewaris ini, adalah pemohon I-VIII). Meskipun dalam salinan putusan tersebut, Gt. Firdaus dan Gt. Irhamni, sama-sama ditulis sebagai pemohon III (Sic!), sedangkan pemohon V nya tidak dituliskan (lihat halaman 11).

<sup>13</sup> Tiga orang anak, yaitu Gt. Taufik (alm) bin Gt. Hasan (alm.), Gt. Nurjenah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.), dan Gt. Wahadah (alm.) binti Gt. Hasan (alm.). Delapan orang cucu (ahli waris pengganti Nursehat/Antung Noor (alm.) dengan suaminya Gt. Abdul Muis (alm.); Gt. Firdaus, Gt. Irhamni, Gt. Yasni Iqbal, Gt. Fauzi Mahni, Gt. Warnidah, Gt. Ida Zuraida, Gt. Henny Hairani, dan Gt. Bulkis Hidayati (Pemohon I-VIII). Sedangkan enam orang cucu (ahli waris pengganti Gt. Mukmin (alm.) adalah; Gt. Helmi, Gt. Syamsul Chairi, Gt. Mulyadi, Gt. Elliyani, Gt. Mariani, dan Gt. Muthmainah (Pemohon XII-XVII).

<sup>14</sup> Secara berurutan, adalah Pemohon XXI, IX, X, dan XI).

<sup>15</sup> Adalah Pemohon XVIII, XIX, dan XX).

Menimbang, bahwa para pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat,<sup>16</sup> berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,<sup>17</sup> Jakarta, Tanah Laut, Surabaya, dan Palangkaraya.
2. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara,<sup>18</sup> Lurah Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, dan Lurah Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 4 Nopember 2013 yang dibuat oleh: Gt. Helmi bin Gt. Mukmin cs, Gt. Warnidah cs, Hj. Ramnah cs., M. Zurkoni cs..<sup>19</sup>
4. Asli silsilah keluarga<sup>20</sup> yang dibuat oleh Ketua RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P.33;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 43/L/M/Kp/54 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Penduduk Cabang Kotabru Kebayoran Jakarta tanggal 12 Januari 1954, diberi tanda bukti P.34;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371042710100016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 05 April 2016, diberi bukti P.35;
7. Fotokopi Surat keterangan Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin<sup>21</sup>
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Banjarmasin tanggal 06 Nopember 2018, diberi tanda bukti P. 38.<sup>22</sup>
9. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6371042612070185 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 mei 2017, diberi tanda bukti P. 39.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Semuanya berjumlah 62 tanda bukti (P.1 sampai dengan P.62).

<sup>17</sup> Sebanyak 17 buah (dengan masing-masing nomor dan tanggal yang berbeda antara tahun 2012, 2013, dan 2015). Semuanya kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.21.

<sup>18</sup> Lima buah (dengan masing-masing nomor dan tanggal yang berbeda, yaitu tahun 2018). Semuanya kemudian diberi tanda bukti P.22 sampai dengan P.28.

<sup>19</sup> Sic! Tidak ada tanggal yang disebutkan untuk Surat Pernyataan Waris Hj. Ramnah dan M. Zurkoni (sebagaimana hal. 16 Salinan Surat Penetapan). Semuanya kemudian diberi tanda bukti (P.29 sampai dengan P.32).

<sup>20</sup> Sama dengan tanda bukti (P. 41, P. 48, P. 52, P. 55, dan P. 60).

<sup>21</sup> Tanggal 10 Oktober 2010, dan 29 September 2015 yang kemudian diberi tanda bukti P.36 dan P.37.

<sup>22</sup> Sama dengan tanda bukti (P. 40, P. 42, P. 44, P. 45, P. 47, P. 49, P. 50, P. 51, P. 53, P. 54), dan tanda bukti (P. 56).

<sup>23</sup> Sama dengan tanda bukti (P. 43, P. 46).

10. Fotocopi Surat Keterangan Menikah yang dibuat okeh Ketua RT. 01 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P. 57. Sama dengan tanda bukti P. 58.
11. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1685/1975/48/<sup>24</sup> yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kotamadya Banjarmasin, diberi tanda bukti P. 59.
12. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 225/KT/RAH-KB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 13 Nopember 2018, diberi tanda bukti P. 62.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut Agama (Islam), yaitu: Rizikan bin Sabran Arif, Gt. Syafruddin bin Gt. Tamzid<sup>25</sup> yang sama-sama bertempat tinggal di jalan Sungai Jingah Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi serta mohon dijatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena perkara ini mengenai kewarisan maka termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1 sampai P. 62 telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti surat karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

---

<sup>24</sup> Sic!. (sebagaimana Surat Penetapan PA), hal. 18 point 59.

<sup>25</sup> Kedua orang saksi ini, dalam kesaksian mereka me menyatakan bahwa, keduanya mengenal dengan para pihak pemohon (keluarga/ahli waris dari Gt. Hasan dan Siti Hadijah) yang memiliki lima orang anak (Gt. Mukmin, Gt. Taufik, Gt. Nursehat/Antung Noor, Gt. Noorjannah, dan Gt. Wahadah). Lihat hal. (19-22) Salinan Penetapan PA Banjarmasin.

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P. 22 telah terbukti almarhum Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1955;
- Almarhum Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhum Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:  
St. Hadijah sebagai istri,  
Gt. Mukmin (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Taufik (alm)bin Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Nursehat/Antung Noor binti Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Noorjannah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak  
Gt. Wahadah (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak;
- Bahwa berdasarkan bukti P. 24 telah terbukti almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 1993;
- Almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahliwaris yaitu:  
St. Hadijah sebagai ibu  
Ramlah Syam sebagai istri  
Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Elliyani bin<sup>26</sup> Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak  
Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Bahwa berdasarkan bukti P. 25 telah terbukti almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1997;
- Almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa pada saat almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:  
St. Hadijah sebagai ibu  
Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

---

<sup>26</sup> Sic. (tidak dituliskan binti)



- Bahwa berdasarkan bukti P. 23 telah terbukti almarhumah Siti Khadijah<sup>27</sup> telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1998;
- Almarhumah Siti Khadijah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhumah Siti Khadijah meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  - Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak
  - Gt. Nurjannah binti Gt. Hasan sebagai anak
  - Gt. Wahdah binti bin Gt. Hasan sebagai anak
  - Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) yaitu:
    - Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:
      - Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
      - Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
      - Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
      - Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
      - Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
      - Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Bahwa berdasarkan bukti P. 26 telah terbukti almarhum Gt. Taufik bin Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2003;
- Almarhum GT. Taufik bin Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhum Gt. Taufik bi Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu
  - Hj. Ramnah sebagai istri
  - Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
  - Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
  - Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak
- Bahwa berdasarkan bukti P. 27 telah terbukti almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2016
- Almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:

---

<sup>27</sup> Sic. (ditulis dengan tambahan huruf K di depan “Hadijah.” Tetapi ketika menyebut dia sebagai istri Gt. Hasan, hanya dengan Hadijah (tanpa huruf K di depannya). Lihat hal. 24 Salinan Penetapan PA.

Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai saudara kandung  
Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) yaitu:

Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:

Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
 Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
 Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak  
 Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak  
 Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak  
 Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Taufik (alm) yaitu:

Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak  
 Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak  
 Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak

- Bahwa berdasarkan bukti P. 28 telah terbukti almarhumah Gt. Wahadah binti GT. Hasan telah meninggal duniai pada tanggal 22 Agustus 2017;
- Almarhumah Gt. Wahadah binti GT. Hasan tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa pada saat almarhumah Gt. Wahadah binti GT. Hasan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:  
 M. Zurkoni bin Abdul Majid sebagai anak  
 M. Zaki Irfani bin Abdul Majid sebagai anak  
 Noor Arina Renifah binti Abdul Majid sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Gt. Hasan adalah:

- St. Hadijah sebagai istri
- Gt. Mukmin (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Taufik (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Noorjennah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak
- Gt. Wahadah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan adalah:

- Siti Hadijah sebagai ibu
- Ramlah Syam sebagai istri
- Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak

- Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli warise dari almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan adalah:

- Siti Hadijah sebagai ibu
- Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
- GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka majelis dapat menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Siti Khadijah adalah:

- Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak
  - Gt. Noorjennah binti Gt. Hasan sebagai anak
  - GT. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai anak
- Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) yaitu:

Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak  
 Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:

- Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almrhum Gt. Taufik bin Gt. Hasan adalah:

- Hj. Ramnah sebagai istri
- Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
- Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
- Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almrhum Gt. Noorjennah binti Gt. Hasan adalah:

- Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai saudara kandung
- Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) yaitu:
  - Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:
  - Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
- Ahli Waris Pengganti Gt. Taufik (alm) yaitu:
  - Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
  - Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
  - Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari almrhum Gt. Wahadah binti Gt. Hasan adalah:

- M. Zurkoni bin Abdul Majid sebagai anak
- M. Zaki Irfani bin Abdul Majid sebagai anak
- Noor Arina Renifah binti Abdul Majid sebagai anak

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan para Pemohon sesuai dengan yang dimaksud pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Ramlah Syam sebagai pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Hasan dan almarhumah Siti Khadijah serta anak-anaknya, sedangkan berdasarkan bukti P. 29 Ramlah Syam bukan salah seorang anak dari almarhum Gt. Hasan dan almarhumah Siti Khadijah tetapi hanya sebagai istri dari salah seorang anak almarhum Gt. Hasan dan almarhumah Siti Khadijah yaitu yang bernama Gt. Mukmin bin Gt. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Ramlah Syam juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair* dan untuk kepentingan para Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Gt. Hasan sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 3.1. Siti Hadijah sebagai istri
  - 3.2. Gt. Mukmin (alm) bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 3.3. Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 3.4. Gt. Nursehat/Antung Noor bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 3.5. Gt. Noorjennah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak
  - 3.6. Gt. Wahadah (alm) binti Gt. Hasan sebagai anak
4. Menetapkan almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Mukmin bin Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 5.1. Siti Hadijah sebagai ibu
  - 5.2. Ramlah Syam sebagai istri
  - 5.3. Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.4. Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.5. Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.6. Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.7. Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
  - 5.8. Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
6. Menetapkan almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Antung Noor/Gt. Nursehat binti Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 7.1. Siti Hadijah sebagai ibu
  - 7.2. Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.3. Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.4. Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.5. Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.6. GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.7. Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 7.8. Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

- 7.9. Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
8. Menetapkan almarhumah Siti Khadijah sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Khadijah sebagai berikut:
  - 9.1. Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai anak
  - 9.2. Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan sebagai anak
  - 9.3. GT. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai anak
  - 9.4. Ahli Waris Pengganti Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) yaitu:
    - 9.4.1. Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.2. Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.3. Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.4. Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.5. GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.6. Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.7. Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 9.4.8. Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
  - 9.5. Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm) yaitu:
    - 9.5.1. Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.2. Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.3. Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.4. Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.5. Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
    - 9.5.6. Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
10. Menetapkan almarhum Gt. Taufik (alm) bin Gt. Hasan sebagai pewaris;
11. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Taufik bin Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 11.1. Hj. Ramnah sebagai istri
  - 11.2. Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
  - 11.3. Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
  - 11.4. Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak
12. Menetapkan almarhumah Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan sebagai pewaris;
13. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gt. Noorjannah binti Gt. Hasan sebagai berikut:
  - 13.1. Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai saudara kandung
  - 13.2. Ahli waris Pengganti Gt. Nursehat/Antung Noor (alm) yaitu:
    - 13.2.1. Gt. Firdaus bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.2. Gt. Irhamni, Jr. MT. DR. bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.3. Gt. Yasni Iqbal, H bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.4. Gt. Fauzi Mahni bin Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.5. GT. Warnidah binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
    - 13.2.6. Gt. Ida Zuraida binti Gt. Abdul Muis sebagai anak

- 13.2.7. Gt. Henny Hairani binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- 13.2.8. Gt. Bulkis Hidayati binti Gt. Abdul Muis sebagai anak
- 13.3. Ahli Waris Pengganti Gt. Mukmin (alm.) yaitu:
- 13.3.1. Gt. Helmi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- 13.3.2. Gt. Syamsul Chairi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- 13.3.3. Gt. Mulyadi bin Gt. Mukmin sebagai anak
- 13.3.4. Gt. Elliyani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- 13.3.5. Gt. Mariani bin Gt. Mukmin sebagai anak
- 13.3.6. Gt. Muthmainah bin Gt. Mukmin sebagai anak
- 13.3.7. Ahli Waris Pengganti Gt. Taufik (alm) yaitu
- 13.3.8. Gt. Hidayana binti Gt. Taufik sebagai anak
- 13.3.9. Gt. Nur Izati binti Gt. Taufik sebagai anak
- 13.3.10. Gt. Aminatul Aulia binti Gt. Taufik sebagai anak
14. Menetapkan almarhumah Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai pewaris;
15. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Gt. Wahadah binti Gt. Hasan sebagai berikut:
- 15.1. M. Zurkoni bin Abdul Majid sebagai anak
- 15.2. M. Zaki Irfani bin Abdul Majid sebagai anak
- 15.3. Noor Arina Renifah binti Abdul Majid sebagai anak
16. Menolak permohonan para Pemohon yang selain dan selebihnya;
17. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., MH. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Busra, MH. Dan Hj. Siti Aminah, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulia Erliana Wulandari, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., MH.**

Hakim Anggota,

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Panitera Pengganti

Yulia Erliana Wulandari, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000.00,-
4. Meterai : Rp. 6.000.00,-
5. Redaksi : Rp. 5.000.00,-

Jumlah: Rp. 166.000.00,-<sup>28</sup>

## GAMBARAN SINGKAT WILAYAH PENELITIAN

### Geografi dan Kependudukan Propinsi Kalimantan Selatan

Banjarmasin sebagai ibukota provinsi, letaknya secara jelas adalah di sebelah selatan pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan kota Palangkaraya ibukota provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Timurnya dengan Selat Makassar, dan dengan Lautan Jawa di sebelah selatannya. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Samarinda (ibukota provinsi Kalimantan Timur).

Secara geografis, letak Kalimantan Selatan adalah berada diantara 114 19" 33" BT – 116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 14" LS. Wilayahnya hanya 6,98 % dari luas pulau Kalimantan keseluruhan, yaitu 37.377,53 km.<sup>2</sup> Kotabaru merupakan daerah kabupaten yang terluas, yaitu 13.044,50 km.<sup>2</sup> sedangkan daerah yang paling sempit adalah kota Banjarmasin, karena hanya sekitar 72,00 km.<sup>2</sup>. sedangkan kabupaten Banjar (Martapura) memiliki keluasan 5,039,90 km.<sup>2</sup>

Luas wilayah Kalimantan Selatan (termasuk wilayah laut) adalah 37.530,52 km<sup>2</sup> sama dengan 3.753.052 ha. Sejak adanya pemekaran dua wilayah, yaitu di kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kotabaru, provinsi ini pada tahun 2005 telah memiliki dan membawahi 13 kabupaten kota, dengan tambahan kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu.

Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa daerah yang dialiri sungai seperti: Barito, Tabanio, Kintap, Satui, Kusan, Batulicin, Pulau Laut, Pulau Sebuku, Cantung, Sampanahan, Manunggal dan Cengal. Selain itu juga mempunyai 10 lokasi *catchment area*, seperti ditemui di: Binuang, Tapin, Telaga langsung,

---

<sup>28</sup> Salinan Penetapan Pengadilan Agama terkait penyelesaian kasus Ahli Waris Pengganti ini berjumlah 34 halaman (sebagiannya penulis salin melalui proses editing). Dibagian bawah tiap halaman Penetapan ini tertulis *Disclaimer*; Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3348 (ext.318).



Mangkuang, Haruyan Dayak, Intangan, Kahakan, Jaro, dan Batulicin, serta Riam Kanan.

Penduduknya secara keseluruhan berjumlah 4.054.313 jiwa. Islam merupakan agama terbesar (97,01 %) yang dianut penduduk 3.933.064. selainnya (secara berurutan) adalah Kristen (1,33%) dari jumlah penduduk 54.020 jiwa. Hindu menempati posisi ketiga, yaitu sebanyak (0,58%) dari penduduknya yang berjumlah 23.522 jiwa. Sedangkan Katolik (0,53%) dari 21.627 jiwa. Kemudian Budha (0,31 %) dengan penduduk 12.433 jiwa, dan yang terakhir adalah Konghuchu (0,01 %) dengan penduduk 233 jiwa. Khusus mereka yang menganut aliran kepercayaan adalah (0,23 %) dari penduduk yang jumlahnya mencapai 9.414 jiwa.<sup>29</sup>

Sejumlah etnik yang dijumpai pada provinsi Kalimantan Selatan ini, adalah: Suku Banjar (merupakan suku terbesar). Selainnya suku Dayak Bakumpai, Dayak Baraki, Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Bukit, Ngaju, Melayu, Jawa, Bugis, dan Cina, serta Arab keturunan.

Secara keseluruhan ada 11.535 buah rumah ibadat<sup>30</sup> yang dimiliki provinsi Kalimantan Selatan ini. Tercatat sebanyak 2.739 buah<sup>31</sup> Masjid, Surau/Langgar, 8.377 buah, Gereja Kristen dan Katolik 114 buah (100 + 14), Pura Hindus ada 280 buah, Vihara Buddhist 25 buah, sedangkan Klenteng Confucius tidak ada.<sup>32</sup>

Terkait dengan masalah kepercayaan, orang Banjar dalam sistem religinya banyak mendapat pengaruh dari kepercayaan Kaharingan (sejak zaman prasejarah) yang dianut oleh salah satu suku, yaitu Bukit Hulu Banyu. Suku ini mempercayai dan menganggap bahwa “Nining Baharata adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas kehidupan umat manusia, dan alam semesta dengan segala isinya ini.”

#### **JUMLAH RUMAH IBADAH (NUMBER OF HOUSE WORSHIP) YEAR 2019.**

No.	Kabupaten/ Kota	Masjid*)	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura**)	Vihara	Kelenteng	Jumlah
1	Banjarmasin	210	13	3	1	5	-	232
2	Banjarbaru	106	8	2	1	-	-	117
3	Banjar	358	-	-	10	-	-	368
4	Tapin	133	3	-	9	-	-	145
5	Hulu Sungai Selatan	126	6	-	42	-	-	174
6	Hulu Sungai Tengah	251	2	-	60	-	-	313
7	Hulu Sungai Utara	121	-	-	-	-	-	121

<sup>29</sup> Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Secara lengkap jumlah penduduk berdasarkan agama per kabupaten/kota dapat dilihat pada bagian lampiran.

<sup>30</sup> Lihat pula lampiran penelitian ini terkait jumlah rumah ibadah pada tahun 2020.

<sup>31</sup> Keterangan pada bagian terpisah, jumlah Masjid per tahun 2020 adalah 2741. Sehingga Masjid dan Langgar/Mushalla berjumlah 11.118 buah.

<sup>32</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019.

8	Balangan	131	7	1	41	9	-	189
9	Tabalong	233	36	2	2	-	-	273
10	Barito Kuala	246	-	-	10	-	-	256
11	Tanah Laut	276	18	1	6	1	-	302
12	Tanah Bumbu	257	4	3	87	-	-	351
13	Kotabaru	291	3	2	11	10	-	317
Jumlah		2.739	100	14	280	25	-	3.158
%		86,73%	3,17%	0,44%	8,87%	0,79%	0,00%	100,00%

\*)Belum termasuk Langgar dan Mushalla/excluded Langgar & Mushalla

\*\*\*)Belum termasuk Sanggah/excluded Sanggah.

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Langgar/Mushalla	Jumlah
1	Banjarmasin	210	840	1050
2	Banjarbaru	106	243	349
3	Banjar	359	1137	1496
4	Tapin	133	530	663
5	Hulu Sungai Selatan	126	717	843
6	Hulu Sungai Tengah	251	807	1058
7	Hulu Sungai Utara	121	651	772
8	Balangan	131	412	543
9	Tabalong	233	640	873
10	Tanah Laut	277	645	922
11	Tanah Bumbu	257	568	825
12	Kotabaru	291	414	705
13	Barito Kuala	246	773	1019
<b>Jumlah</b>		<b>2.741</b>	<b>8.377</b>	<b>11.118</b>

**LAPORAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA PER KABUPATEN/KOTA**

No	Kabupaten/Kota		Islam				Kristen				Katolik			
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	63.1	Tanah Laut	176.089	165.898	341.987	98,01	1.977	1.734	3.711	1,06	848	660	1.508	0,43
2	63.2	Kotabaru	153.948	144.555	298.503	92,13	5.764	5.187	10.951	3,28	1.985	1.614	3.599	1,11
3	63.3	Banjar	278.052	270.265	548.317	99,22	765	684	1.449	0,26	303	334	637	0,12
4	63.4	Barito Kuala	159.066	154.028	313.094	99,00	682	567	1.249	0,39	282	213	495	0,16
5	63.5	Tapin	93.482	92.677	186.159	98,88	654	603	1.257	0,67	79	61	140	0,07
6	63.6	Hulu Sungai Selatan (HSS)	114.263	113.850	228.113	98,46	641	618	1.259	0,54	13	8	21	0,01
7	63.7	Hulu Sungai Tengah (HST)	126.785	126.237	253.022	97,60	471	445	916	0,35	17	23	40	0,02
8	63.8	Hulu Sungai Utara	115.058	115.217	230.275	99,94	43	37	80	0,03	20	9	29	0,01
9	63.9	Tabalong	118.004	115.625	233.629	95,84	3.489	3.231	6.720	2,76	1.154	1.057	2.211	0,91
10	63.10	Tanah Bumbu	155.849	148.843	304.692	95,08	2.431	2.028	4.459	1,39	1.732	1.294	3.026	0,94
11	63.11	Balangan	62.727	61.258	123.985	94,48	462	415	877	0,67	140	132	272	0,21
12	63.71	Kota Banjarmasin	322.196	321.520	643.716	96,07	6.841	7.155	13.996	2,09	3.635	3.802	7.437	1,11
13	63.72	Kota Banjarbaru	114.478	113.094	227.572	95,84	3.641	3.455	7.096	2,99	1.126	1.086	2.212	0,93
<b>Jumlah Total</b>			<b>1.989.997</b>	<b>1.943.067</b>	<b>3.933.064</b>	<b>97,01</b>	<b>27.861</b>	<b>26.159</b>	<b>54.020</b>	<b>1,33</b>	<b>11.334</b>	<b>10.293</b>	<b>21.627</b>	<b>0,53</b>

**LAPORAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA PER KABUPATEN/KOTA**

No	Kabupaten/Kota		Hindu				Budha				Konghuchu			
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	63.1	Tanah Laut	777	693	1.470	0,42	120	114	234	0,07	1	0	1	0,00
2	63.2	Kotabaru	1.033	906	1.939	0,60	1.320	1.166	2.486	0,77	43	39	82	0,03
3	63.3	Banjar	962	781	1.743	0,32	186	182	368	0,07	13	4	17	0,00
4	63.4	Barito Kuala	669	686	1.355	0,43	34	35	69	0,02	0	0	0	0,00
5	63.5	Tapin	165	142	307	0,16	0	0	0	0,00	44	44	88	0,05
6	63.6	Hulu Sungai Selatan (HSS)	214	186	400	0,17	10	9	19	0,01	0	0	0	0,00
7	63.7	Hulu Sungai Tengah (HST)	2.450	2.356	4.806	1,85	53	69	122	0,05	1	1	2	0,00
8	63.8	Hulu Sungai Utara	9	8	17	0,01	4	4	8	0,00	0	0	0	0,00
9	63.9	Tabalong	607	562	1.169	0,48	13	13	26	0,01	0	0	0	0,00
10	63.10	Tanah Bumbu	4.033	3.760	7.793	2,43	67	49	116	0,04	13	16	29	0,01
11	63.11	Balangan	927	974	1.901	1,45	2.166	2.033	4.199	3,20	0	0	0	0,00
12	63.71	Kota Banjarmasin	138	141	279	0,04	2.308	2.259	4.567	0,68	8	6	14	0,00
13	63.72	Kota Banjarbaru	190	153	343	0,14	124	95	219	0,09	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Total</b>			<b>12.174</b>	<b>11.348</b>	<b>23.522</b>	<b>0,58</b>	<b>6.405</b>	<b>6.028</b>	<b>12.433</b>	<b>0,31</b>	<b>123</b>	<b>110</b>	<b>233</b>	<b>0,01</b>

**LAPORAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA PER KABUPATEN/KOTA**

No	Kabupaten/Kota		Aliran Kepercayaan				Jumlah	
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Kab./Kota	%
1	63.1	Tanah Laut	2	1	3	0,00	348.914	8,61
2	63.2	Kotabaru	3.470	2.969	6.439	1,99	323.999	7,99
3	63.3	Banjar	49	47	96	0,02	552.627	13,63
4	63.4	Barito Kuala	1	1	2	0,00	316.264	7,80
5	63.5	Tapin	148	163	311	0,17	188.262	4,64
6	63.6	Hulu Sungai Selatan (HSS)	941	930	1.871	0,81	231.683	5,71
7	63.7	Hulu Sungai Tengah (HST)	188	149	337	0,13	259.245	6,39
8	63.8	Hulu Sungai Utara	1	0	1	0,00	230.410	5,68
9	63.9	Tabalong	7	1	8	0,00	243.763	6,01
10	63.10	Tanah Bumbu	172	165	337	0,11	320.452	7,90
11	63.11	Balangan	0	0	0	0,00	131.234	3,24
12	63.71	Kota Banjarmasin	0	6	6	0,00	670.015	16,53
13	63.72	Kota Banjarbaru	2	3	3	0,00	237.445	5,86
<b>Jumlah Total</b>			<b>4.981</b>	<b>4.433</b>	<b>9.414</b>	<b>0,23</b>	<b>4.054.313</b>	

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
NOMOR: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005  
TENTANG KRITERIA MASLAHAT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H./26-29 Juli 2005 M., setelah:

**MENIMBANG**

- a. Bahwa akhir-akhir ini istilah masalahat sering digunakan pihak-pihak tertentu sebagai dalil untuk menetapkan hukum tanpa menigndahkan batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang baku (*bi ghairi hududin wa la dhawabith*);
- b. Bahwa pemahaman dan penggunaan masalahat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan hukum Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;
- c. Bahwa dalam rangka memelihara dan mendudukkan hukum Islam secara proporsional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang kriteria masalahat untuk dijadikan pedoman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

**MENGINGAT**

1. Firman Allah Swt. antara lain:  
Al-Anbiya ayat (107)  
Al-Isra ayat (105)  
Fathir ayat (35)  
Al-Maidah ayat (6)  
Al-Baqarah ayat (185)  
Al-Naml ayat (77)  
Al-Mukminun ayat (71)
2. Hadits Nabi Saw., antara lain:

إنما بعثتم ميسرين ولم معسرين

“Kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan bukan untuk memberikan kesulitan.” (HR. al-Bukhari).

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.” (Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri).

### MEMPERHATIKAN

1. Pendapat al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, h. 242;  
Maslahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).
2. Pendapat Hujatul Islam Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Juz I, h. 286-287.  
Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi bukan ini yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syara’ (hukum Islam). Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk ada lima: yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebutnya maslahat.
3. Pendapat Al-Syatibi (*al-Muawafaqat*, juz 2, h. 39-40);  
Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’, maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan. Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut – berdasarkan kumpulan beberapa dalil – dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu tampaknya sulit terjadi.
4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

**Dengan bertawakal kepada Allah Swt.,**

### MEMUTUSKAN:

#### **MENETAPKAN: FATWA TENTANG KRITERIA MASLAHAT**

1. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yang diwujudkan dalam bentuk

terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

2. Maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash.
3. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknyanya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.

Ditetapkan: Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H./28 Juli 2005 M.

## **MUSYAWARAH NASIONAL VII MAJELIS ULAMA INDONESIA**

### **Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**KH. MA'RUF AMIN**

**DRS. H. HASANUDDIN, M.Ag.**



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Wahidah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Maret 1967
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jln. A.Yani Km.8.300 Manarap Tengah  
Komplek Dwina Indah Blok B/60 Kertak  
Hanyar Kabupaten Banjar
  
7. Pendidikan
  - a. MI. Darul Huda Banjarmasin Tahun 1980
  - b. MTsN Mulawarman Banjarmasin Tahun 1983
  - c. MAN Banjarmasin Tahun 1986, Jurusan Agama
  - d. S.1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1990, Jurusan Peradilan Agama (Qadla)
  - e. S.2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2007, Konsentrasi Filsafat Hukum Islam.
  
8. Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Ideham (Alm.)
  - b. Nama Ibu : Hadariyah (Almh.)
  
9. Suami
  - a. Nama : Drs. H. Heryadi, S.Pd.I, M.Pd.I.
  - b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - c. Alamat : Jln. A.Yani Km.8.300 Manarap Tengah  
Komplek Dwina Indah Blok B/60 Kertak  
Hanyar Kabupaten Banjar
  
10. Anak
  - a. Adi Wahyu Ilhami, S.H.I., M.H
  - b. Ade Suniya Wahda, S.Pd
  
11. Cucu
  - a. Hayfa Almeera Ihami
  - b. El Shahzad Faheel Pratama
  
12. Pengalaman Kerja
  - a. Staf Sub. Bagian Kepegawaian Pada Bagian Umum Kantor Pusat IAIN Antasari Banjarmasin (1 Juni 1992)
  - b. Tenaga Pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (1 Januari 1994)
  - c. Asisten Ahli Madya/Dosen Tetap pada Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (1 Pebruari 1995)
  - d. Asisten Ahli III/b (1 April 1997)

- e. Lektor Muda III/c (1 April 1999)
- f. Lektor Madya III/d (1 Juli 2001), Inpassing ke Lektor (1 Mei 2001)
- g. Lektor Kepala IV/a (1 Oktober 2004)
- h. Lektor Kepala IV/b (1 April 2011).

13. Daftar Karya Ilmiah:

No.	Judul Tulisan	Keterangan
1.	Penggantian Tempat ( <i>Plaatsvervulling</i> ) dalam Hukum Waris Islam	Panitia Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 1994.
2.	“Tsulutsul Baaqi” dalam Masalah <i>Gharawain/’Umrayatain</i>	Laporan Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin, 1996.
3.	<i>Akdariyah</i> dalam Hukum Waris Islam dan Kewarisan <i>Dzawil Arham</i>	Panitia Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 1998.
4.	<i>Radd</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	Panitia Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 1999.
5.	Dinamika Pemikiran Sahabat dalam Menyelesaikan Masalah <i>Radd</i> .	Laporan Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin, 1999.
6.	<i>Radd</i> Menurut Dua Versi Sahabat	Khazanah, Nomor 54, Oktober-Desember, 2000.
7.	<i>Musytarikah</i> dalam Hukum Waris Islam	Panitia Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2001.
8.	Kakek “Mengeruhkan” Saudara dalam Kewarisan	Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2003.
9.	Sepertiga Sisa Menurut Kompilasi Hukum Islam	Khazanah, Vol.II No.03, Mei-Juni, 2003.
10.	Tsunami: Kajian Tentang Kewarisan Mati Bersama	Al Banjari, Jurnal PPS IAIN Antasari, 2005.
11.	Kewarisan Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Versi Kompilasi Hukum Islam)	Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2007.
12.	Nikah Mut’ah	Ittihad, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, tahun 2008.
13.	Al Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang	Antasari Press, Cetakan Pertama, Nopember 2008. ISBN 979-17097-6-9.
14.	Peradaban Islam di Masa Pemerintahan Umar bin Khattab	Ittihad, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, tahun 2011.

15.	Mencari Benang Merah antara Konstitusi Madinah dengan Kontrak Sosial Rousseau	Jurnal Konstitusi, Juni 2011.
16.	Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIIi/2010	Jurnal Konstitusi, Nopember 2012.
17.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Anak di Luar Perkawinan	Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Antasari Banjarmasin, 2012.
18.	Kewarisan Anak di Luar Perkawinan di Tengah Isu Gender	Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.1 Nomor 2, Juli-Desember 2013.
19.	Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan (Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin)	Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Antasari Banjarmasin 2013.
20.	Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan	Mu'adalah, Jurnal PSGA IAIN Antasari Banjarmasin, 2014.
21.	Buku Ajar Fikh Waris	IAIN Antasari Press, 2014. ISBN 978-602-0828-01-5.
22.	Kasus <i>Munasakhah</i> Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan	Laporan Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Antasari Banjarmasin 2014. <i>Tashwir</i> , Jurnal Pusat Penelitian dan Penerbitan, LP2M 2015.
23.	Pemikiran Hukum Hazairin	Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, Nomor 1, Juni, 2015.
24.	Relasi Setara Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam ( <i>Faraidh</i> )	Syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018. Antasari Press, 2018. ISBN 978-602-0828-72-5.
25.	Studi Naskah Fikih Melayu ( <i>Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh</i> ) Karya <i>Jad Ahmad Mubarak</i>	Presenter In The 1 <sup>st</sup> Annual Postgraduate Conference on Moslem Society. "Text, Tradition and Identity in The Malay World", Pada Tanggal 26 November 2018. Jurnal Al-Banjari, Juni 2019.

26.	Strategi Politik Umar bin Khattab dalam Menyelesaikan Kasus Kewarisan ' <i>Aul</i>	Panelist at The National Seminar of Law, Religion and Community, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Pada Tanggal 21 Desember 2018.
27.	Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar	Laporan hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN Antasari Banjarmasin, 2018. Antasari Press Banjarmasin, 2018, dan Zahir Publishing, Yogyakarta, April 2019.
28.	<i>Risalah Is'af al Raghabin fi 'Ilmi al Faraidh</i> Karya Jad Ahmad Mubarak dan Pendapatnya Atas Beberapa Isu Kekinian Dalam Kewarisan Islam	Laporan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
29.	Wasiat Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Kasus Pada Masyarakat di Kalimantan Selatan)	Presenter in The International Conference Under The Theme "Islamic Family Law: Challenges 2and Oppurtunities in The Industrial Revolution 4.0 Era". Bengkulu, 16-19 Juli 2019.
30.	Pembacaan Teks Muhammad Ali al Shabuny Atas <i>al Akhul Mubarak</i> dan <i>al Akhul Masy umm</i> dalam Konteks <i>al Hajs Min al Mirats</i> .	Disampaikan Pada In The 2 <sup>nd</sup> Annual Postgraduate Conference on Muslim Society. "Humanities and Education: Text, Tradition and Identity in The Malay World," 8-9 Oktober 2019.
31.	<i>Implementation of Faraidh's Provisions in Hibah Wasiat (A Case in South Banjar, Kalimantan</i>	Al-'Adalah, Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol.16 Nomor 2, Tahun 2019.
32.	Wabah Covid-19 Sebagai Bagian Dari <i>Man Yamutuna Jumlatan</i> (Konteks Kewarisan)	Artikel Untuk Penerbitan Buku 2 ADHKI, 2020. Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal), ISBN 978-623-7313-72-4.
33.	Kasus Kewarisan Istimewa/Khusus di Tengah Isu Keadilan Gender	Laporan Hasil Penelitian LITAPDIMAS Tahun 2020.

34.	Kasus Kewarisan Istimewa <i>Gharawain</i> di Tengah Isu Keadilan Gender	Disampaikan Pada Konferensi Internasional “Contemporary Issues on Family Law: Various Perspective,” 4-5 Desember 2020
35.	Tradisi Ritual Arwahan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan Pengaruhnya Kepada Hak Ahli Waris.	Disampaikan Pada Webinar APHA Seri#3 Hukum Waris, 20 Pebruari 2021.
36.	Role of The <i>Waqf</i> Division, Kedah State Islamic Religious Council in The Implementation Land <i>Waqf</i> Scheme: A Review.	Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol. 12, No. 3, 2021.
37.	Penggantian Tempat ( <i>Plaatsvervulling</i> ) Dalam Hukum Waris Adat <i>Bilateral/Parental</i>	Disampaikan pada The Third Annual Postgraduate Conference on Muslim Society (3 <sup>rd</sup> APCoMS), “Exploring Ethnoscience in The Malay World: Text, Tradition, and Identity.” Pada Tanggal 12-13 November 2021.
38.	Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan	Laporan Penelitian Litapdimas Tahun 2021 dan Telah didiseminasikan Pada Kegiatan Sosialisasi Program Konsultasi Hukum Islam dengan Penyuluh Non PNS se Kota Banjarmasin, Kamis, 18 Nopember 2021 (MUI Kota Banjarmasin).

Banjarmasin, Desember 2022

Penulis,

Wahidah